

## UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER

Oleh:

**Suphia**

Email : [suphia@uij.ac.id](mailto:suphia@uij.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Islam Jember**

**Tioma R. Hariandja**

Email : [Tiomahariandja@uij.ac.id](mailto:Tiomahariandja@uij.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Islam Jember**

### *Abstrak*

*Peraturan tentang penyandang disabilitas telah dimulai dengan diratifikasinya Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi. Kemudian dilanjutkan pada Tahun 2016 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan kemudian diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keseluruhan peraturan tersebut sudah sinergi dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun secara realisasi peraturan tersebut sangatlah minim dan cenderung susah untuk dicapai. Pelaksanaan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jember, masih belum efektif dalam realisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terbukti dengan kurang pahamiannya masyarakat tentang Perda. Kemudian minimnya fasilitas dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci** : Hak, Disabilitas, Kabupaten Jember

### *Abstract*

*Regulations on persons with disabilities have started with the ratification of the Convention On The Rights Of Persons With Disabilities through Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention. Then continued in 2016 with the issuance of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and then accommodated by the Regional Government of Jember Regency through Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment of Rights of Persons with Disabilities. All these regulations have synergies in realizing the fulfillment of the rights of persons with disabilities. However, in reality, these regulations are minimal and tend to be difficult to achieve. The implementation of the Regional Regulation of Jember Regency Number 7 of 2016 in Jember Regency, is still not effective in the realization of the implementation of regional government, as evidenced by the lack of understanding of the community about the Regional Regulation. Then the lack of facilities in guaranteeing the rights of persons with disabilities in Jember Regency.*

**Keywords:** Rights, Disability, Jember Regency

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Kabupaten Jember, pada tahun 2019 sedang aktif-aktifnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dibuktikan dengan diselenggarakannya kegiatan hari disabilitas internasional yang bertemakan “*Indonesia inklusi, disabilitas unggul.*” Bagi masyarakat difabel di Kabupaten Jember, ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan eksistensi dan kompetensi mereka yang tidak kalah dengan masyarakat non difable. Bagi mereka kondisi tidak menjadi penghalangan untuk memperoleh hak-hak sebagai manusia yang merdeka.

Menurut data pemerintahan daerah Kabupaten Jember, bahwa terdapat 18 (delapan belas) orang difable telah berstatus mahasiswa S1 (Sarjana Strata Satu) dan diantaranya juga sudah ada yang memperoleh beasiswa S2 (Sarjana Strata Dua/ Magister).<sup>1</sup> Selain itu, demi menjamin hak-hak disabilitas pemerintahan daerah juga memberikan BPJS kesehatan kepada masyarakat difabel dengan cuma-cuma.

Pada Tahun 2020, diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember (Pilkada Jember) dan sebagai catatan sejarah untuk pertama kali ada seorang

penyandang difabel mendaftarkan diri sebagai calon bupati (Bapak Kusbandono - Partai PDIP). Walaupun belum lolos sebagai kandidat calon bupati, namun, hal ini telah membuktikan pada masyarakat Jember, bahwa siapa saja boleh mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan daerah termasuk masyarakat difabel.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas yaitu *Convention On The Rights Of Person With Disabilities*. Ratifikasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). 173 (seratus tujuh puluh tiga) negara yang sudah meratifikasi konvensi ini termasuk diantaranya negara Indonesia. konvensi ini berisi perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat dari penyandang disabilitas dan memastikan mereka mendapatkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya, baik secara hukum maupun secara sosial kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, memuat seratus lima puluh tiga Pasal yaitu diantaranya pengaturan tentang hak-hak penyandang disabilitas sebanyak sebelas Pasal. Konvensi penyandang disabilitas mewajibkan kepada tiap-tiap negara untuk

<sup>1</sup>Izza, <http://www.jemberkab.go.id/difabel-jember-banyak-membantu-pemerintah/>, 3 Desember 2019, januari 2020.

merealisasikan hak-hak terhadap penyandang disabilitas, melalui peraturan perundang-undangan. Berikut penjabaran pelaksanaan konvensi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016:<sup>2</sup>

No.	Hak Penyandang Disabilitas dalam Konvensi	Isi UU No. 8 Tahun 2016
<b>1.</b>	<b>Hak Sipil dan Politik</b>	
	Hak Hidup	Ada
	Hak Bebas dari stigma	Ada
	Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum	Ada
	Hak Privasi	Ada
	Hak Politik	Ada
	Hak Keagamaan	Ada
	Hak berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi	Ada
	Hak Kewarganegaraan	Ada
	Hak Bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiaksanaan dan eksploitasi	Ada
<b>2</b>	<b>Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	
	Hak Pendidikan	Ada
	Hak Pekerjaan	Ada
	Hak Kesehatan	Ada
	Hak Kebudayaan an Pariwisata	Ada
	Hak Kesejahteraan Sosial	Ada
	Hak Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat	Ada
		Hak Pelayanan Publik
<b>3</b>	<b>Hak Khusus lainnya</b>	
	Hak Aksesibilitas	Ada
	Hak Hak Perlindungan dari Bencana	Ada
	Hak Habilitasi dan Rehabilitasi	Ada
		Hak Kewirausahaan dan Koperasi
		Hak Pendataan
		Hak Keolahragaan

Sedangkan hak penyandang disabilitas perempuan dan/atau anak, memiliki tambahan pasal secara khusus yaitu diantaranya mengatur tentang.<sup>3</sup>

No.	Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dalam Konvensi	Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dalam UU No. 8 Tahun 2016
1.	Jaminan atas hak asasi mereka serta pemenuhan kebebasan fundamental secara penuh dan setara	Hak Reproduksi
2.	Membangun, mengembangkan dan memberdayakan perempuan disabilitas sebagai bagian dari upaya menjamin penikmatan atas hak dan kesetaraan perempuan	Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
3.		Hak mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis
4.		Hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

No.	Hak Penyandang Disabilitas Anak dalam Konvensi	Hak Penyandang Disabilitas Anak dalam UU No. 8 Tahun 2016
1.	Mengedepankan kepentingan anak dalam menentukan berbagai hal.	Hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual.
2.	Menjamin kebebasan anak dalam mengemukakan pendapat mengenai hal yang mempengaruhi kehidupan anak penyandang disabilitas.	Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
3.		Hak untuk dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
4.		Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
5.		Pemenuhan kebutuhan khusus.
6.		Pemperlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.
7.		Mendapatkan pendampingan sosial.

Pemenuhan kewajiban negara tidak hanya yang telah disebutkan diatas, namun juga meliputi segala aspek, baik politik, kesejahteraan, pendidikan, memperoleh pekerjaan, seni dan budaya, komunikasi terpenuhi, pemanfaat teknologi, memperoleh informasi serta kesempatan dalam berolahraga. Itikad baik telah diwujudkan dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini, namun tidak cukup sampai disitu saja, pemerintah juga harus merealisasikan itikad baik yang telah dituangkan dalam undang-undang tersebut. Itikad baik ini harus direalisasikan dengan adanya kesedian sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang akan mendukung terwujudnya amanah undang-undang.

Tantangan dalam merealisasikan amanah undang-undang tentang penyandang disabilitas salah satunya adalah budaya masyarakat Indonesia, yang sampai saat ini masih menempatkan penyandang disabilitas

<sup>2</sup> Erna Ratnaningsih, Kewajiban Negara dan Hak Penyandang Disabilitas, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang-disabilita/>, Januari 2020

<sup>3</sup> Ibid., Erna Ratnaningsih

sebagai makhluk berbeda. Identitas “mahluk berbeda” ini melekat sehingga memberikan keterbatasan dalam melakukan semua kegiatan sebagaimana manusia normal. Akibatnya mewujudkan banyaknya aturan yang membatasi para penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

Indonesia berusaha mewujudkan predikat sebagai negara inklusi bagi penyandang disabilitas pada tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan sudah dikeluarkannya undang-undang tentang penyandang disabilitas dan aturannya telah mengakomodir semua lini kehidupan secara menyeluruh. Namun permasalahannya dalam mewujudkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut, sangat lambat. Banyak yang beralasan bahwa hal itu terjadi, karena aturan yang sangat minim. Namun senyatanya keselarasan antara peraturan dan realisasi baik di pemerintah pusat dan daerah belum ada. Komitmen hanya separuh hati, sehingga dikembalikan kepada inisiatif dari Kepala Daerah masing-masing.

Pelaksanaan aturan dalam penuhi hak penyandang disabilitas, jika diperhatikan akan berbeda-beda tiap daerah/kota di pemerintah ini. Objektivitas dalam pelaksanaannya akhirnya tidak diperoleh, hanya sekedar formalitas kesertaan dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sedangkan hakekatnya tidak diperoleh sama sekali dalam pemenuhan undang-undang

ini. Selain itu dalam hal kesertaan dalam memberikan masukan dalam merealisasi undang-undang penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas sering kali tidak dilibatkan. Sehingga sangat jelas bahwa untuk mewujudkan terlaksananya undang-undang ini, akan sangat tidak mudah.<sup>4</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember (Perda Kabupaten Jember) tentang difable sudah ada pada tahun 2016, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Semangat memberdayakan dan peduli terhadap difabel di Kabupaten Jember, patut mendapatkan perhatian khusus, untuk itu penelitian kali ini, akan membahas tentang bagaimana pengaturan dan pelaksanaan Perda Jember Nomor 7 Tahun 2016 dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis-empirik* yaitu dengan menelaah Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-

<sup>4</sup> Lalu Bintang Wahyu Putra, Tantangan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, <https://www.infid.org/penegakanhamhakdisabilitas/>, Januari 2020

hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember serta membaca beberapa peraturan, peraturan pelaksana dan konsep tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi lapangan yang mana terdapat implementasi masalah dengan peraturan yang akan dibahas dalam penelitian. Sehingga penelitian ini akan dianalisis menggunakan penelitian kualitatif dengan bukan untuk mengeneralisasi hasil penelitian, namun akan menemukan kedalaman kasus melalui informan.

## **PEMBAHASAN**

### **3.1. Pengaturan Hak-Hak Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016**

Menurut PERDA Kabupaten Jember yang disebut dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Jember. Penyelenggaraan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menurut Perda Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah daerah

wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan untuk mengefektifkan pelaksanaannya pemerintah daerah wajib merumuskan dalam rencana induk.

Penyelenggaraan pemenuhan hak disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas. Penilaian kebutuhan penyandang disabilitas dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Kebutuhan penyandang disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu berat, sedang dan ringan. Selanjutnya dalam hal tata cara dan penilaian standar pada masing-masing kategori diatur dalam peraturan Bupati.

### **Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas**

Menurut Pasal 2 pada Perda Nomor 7 Tahun 2016 asas perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas adalah suatu penghormatan terhadap martabat, sebagai otonomi individu, dilakukan tanpa diskriminasi, adanya partisipasi penuh, mengakui adanya keragaman manusia dan kemanusiaan, adanya kesamaan kesempatan, kemudian kesetaraan, aksesibilitas, bebas dari stigma, perlunya privasi bagi penyandang disabilitas, adanya keadilan dan perlindungan hukum, kesamaan dalam perolehan pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, perolehan pelayanan kesehatan,

kesempatan berpolitik, kebebasan beragama, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain asas-asas umum dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatas, dalam Pasal 2 Perda Nomor 7 Tahun 2016 juga mengatur tentang asas yang khusus yaitu bagi perempuan penyandang disabilitas dan bagi anak penyandang disabilitas. Bagi perempuan penyandang disabilitas, asas-asas yang harus dihadirkan adalah asas kesehatan dalam bereproduksi, menerima dan menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Asas-asas perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas diantaranya adalah mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual. Kemudian mendapatkan perawatan dari pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk

tumbuh kembang secara optimal. Dilindungi dalam kepentingan pengambilan keputusan, diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, mendapatkan kebutuhan khusus, diperlukan sama seperti anak normal guna tercapai integritas sosial dan pengembangan individu. Serta memperoleh pendampingan sosial.

Tujuan dibuatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, menurut Perda Nomor 7 Tahun 2016, tertuang dalam Pasal 3 yaitu guna mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat. Kemudian melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif. Tujuan yang lainnya adalah memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta

berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Penyandang disabilitas menurut Perda Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki ragam yang diantaranya adalah penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama dan ditetapkan oleh medis sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hak penyandang disabilitas disebutkan pada Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 yaitu: **Hak hidup**, yang meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidup, bebas dari penelantaran, pemaksaan, pengurangan dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

**Hak bebas dari stigma**, bagi penyandang disabilitas bebas dari stigma adalah hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negative terkait kondisi penyandang disabilitas. Kemudian **hak**

**privasi**, yang dimaksud privasi bagi penyandang disabilitas adalah diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan martabat manusia didepan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga serta dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

**Hak keadilan dan perlindungan hukum**, penyandang disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambilan hal milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan serta hak untuk dilindungi atas kepemilikan hak kekayaan intelektual.

**Hak Pendidikan**, yaitu hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenjang, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik dan mendapatkan tambahan jam pada saat ujian dan dukungan dalam kelas.

**Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi, Hak Kesehatan**, penyandang disabilitas memiliki hak kesehatan dalam memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya dibidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, serta memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, kemudian memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis dan memperoleh

perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjeknya.

**Hak Politik**, penyandang disabilitas memiliki hak dalam politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan public, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan dan atau melalui media elektronik, memilih partai politik dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Selain itu penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraan, serta memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, gubernur, bupati atau walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain dan memiliki hak dalam memperoleh pendidikan politik.

**Hak Keagamaan**, penyandang disabilitas memiliki hak keagamaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatnya, mendapatkan kitab



suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas, kemudian mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya, serta berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

**Hak Keolahragaan** pada Pasal 15, **Hak Kebudayaan dan Pariwisata** Pada Pasal 16, **Hak Kesejahteraan Sosial** yang menyebutkan bahwa hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. **Hak Aksesibilitas** Pasal 18 menyebutkan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas meliputi mendapatkan aksesibilitas untuk menafaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Kemudian pada pasal 19 menyebutkan hak lainnya yaitu **Hak Pelayanan Publik** yaitu hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, hak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, hak mendapatkan fasilitas dan saran penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses dan hak mendapatkan prioritas, fasilitas dan saran yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Selain itu hak yang dimiliki penyandang disabilitas adalah **Hak Habilidadan dan Rehabilitasi**, yaitu meliputi hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti serta hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia. Hak lainnya adalah **Hak Pendaftaran** yaitu hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan serta mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Kemudian **Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat**, yaitu hak diperbolehkan memiliki mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri ditengah masyarakat, mendapat pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, serta mendapat akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan didalam rumah, ditempat pemukiman, ataupun dalam masyarakat, dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

**Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi:** meliputi hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braile, dan komunikasi augmentative dalam interaksi resmi. **Hak Kewarganegaraan,** yaitu hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta memperoleh, memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi** Pasal 26 pada Perda Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas meliputi hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut. Dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 27 bahwa ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas terkait dengan keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan

koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata serta kesejahteraan sosial dan aksesibilitas, layanan publik, penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, komunikasi dan informasi, perempuan dan anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, pemberitaan serta tempat tinggal.

### **3.2. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Pemerintah Daerah wajib, melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah wajib membuat rumusan tentang rencana induk pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Setiap perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas. Kategori kebutuhan penyandang disabilitas dibagi 3 (tiga) yaitu kategori ringan, sedang dan berat. Tata cara dan standart penilaian untuk masing-masing kelompok diatur dalam peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas

sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan masyarakat lainnya. Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan hukum berupa pelayanan pendampingan dan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi penyandang disabilitas. Dalam melaksanakan penegakan hukum sebelum pemeriksaan hukum, penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikologi atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Apabila dalam penyelesaian hukum tidak melakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Sedangkan dalam hal penegakan hukum bagi anak penyandang disabilitas, maka anak tersebut wajib diijinkan orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah dan/atau organisasi disabilitas untuk mendampingi dalam penyelesaian hukumnya. Seorang penyandang disabilitas dapat dikatakan tidak cakap hukum berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Namun pernyataan tidak cakap juga dapat dibatalkan, jikalau penyandang disabilitas atau keluarga dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai

mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Anggaran dalam penyelesaian hukum bagi penyandang disabilitas akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah termasuk sarana dan prasarana. Pemerintah daerah juga wajib melakukan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat dan aparatur negara. Sosialisasi sebagaimana dimaksud antara lain yaitu pencegahan, pengenalan tindak pidana serta laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, menurut Pasal 38 Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan dilakukan boleh menggunakan klasifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak diskriminatif. Apabila ditemukan adanya tindakan diskriminatif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan melalui media massa daerah selama tiga hari berturut-turut.

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan menggunakan sistem pendidikan nasional yaitu

melalui pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Penyandang disabilitas juga menggunakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dalam hal penyandang disabilitas yang tidak mengikuti pendidikan formal, dapat mengikuti program kesetaraan untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan pada jalur pendidikan khusus melalui sarana dan prasarana yang aksesibel. Pemerintah daerah juga wajib memberikan beasiswa bagi penyandang disabilitas yang berprestasi dari kategori orang tidak mampu, hingga jenjang strata satu. Bagi penyelenggara pendidikan wajib menerima penyandang disabilitas yang berada disekitar wilayah kedudukannya.

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif minimal tiga sekolah jenjang pendidikan, yaitu pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan sekolah dasar dan minimal satu sekolah tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan/atau sekolah kejuruan pada setiap kecamatan. Sistem pendidikan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah menggunakan kurikulum akomodatif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan pera kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan

latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, serta kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah menjadi *miniature* masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam penyelenggaraan SLB wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik yang bersifat afirmatif. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat pendidikan usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, dasar dan menengah. Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dan dalam melaksanakan monitoring pemerintah daerah membentuk Tim koordinasi.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi. Penyediaan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, penyelenggara rehabilitasi sosial, lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang

pelatihan kerja dengan ijin dari pemerintah daerah dan/atau perusahaan penggungan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan ijin pemerintah daerah. Pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat kelulusan, bagi peserta yang telah dinyatakan lulus, sebagai bukti kelulusan. Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang yaitu: tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat mahir.

Pada Perda ini juga mengatur tentang penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan informasi kerja dan penempatan tenaga kerja dilakukan oleh perangkat daerah dan/atau lembaga swasta, berbadan hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan. Pemerintah daerah juga wajib menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas yang memiliki unit usaha mandiri.

Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan, penghormatan, perlindungan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi wajib memberikan pembinaan, bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas. Pemerintah daerah

juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen dari jumlah seluruh tenaga kerja untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Penerimaan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan tetap ada jaminan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi. Pengusaha harus mempekerjakan minimal satu orang penyandang disabilitas dari seratus orang jumlah tenaga kerja. Informasi, pelayanan publik dan/atau sosialisasi tentang penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas merupakan tugas dan fungsi dari perangkat daerah dibidang ketenagakerjaan.

Upah dan Kontrak kerja bagi penyandang disabilitas, pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberi upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama. Pengusaha juga wajib memberikan perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya dan perlindungan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas wajib diberi dokumen perjanjian kerja atau surat

pengangkatan sebagai pekerja dan dicatatkan kepada pemerintah daerah. Apabila pengusaha tidak melaksanakan dan/atau tidak memberikan dokumen perjanjian atau surat pengangkatan bagi tenaga kerja atau karyawannya yang merupakan penyandang disabilitas, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati. Apabila teguran telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak dipenuhi, maka pengusaha akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Pemberian fasilitas kerja bagi tenaga kerja atau karyawan yang merupakan penyandang disabilitas wajib dilakukan oleh pengusaha yang memiliki tenaga kerja atau karyawan yang memiliki kebutuhan khusus. Fasilitas yang dimaksud harus layak dan mudah diakses oleh tenaga kerja atau karyawan yang berkebutuhan khusus tersebut dan pengusaha wajib membuat mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas pada tempat kerja. Bagi pengusaha yang tidak menyediakan fasilitas yang dibutuhkan bagi tenaga kerja atau karyawan yang berkebutuhan khusus, akan dikenakan sanksi yaitu teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan ijin usaha sampai dengan pencabutan ijin usaha.

Pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja atau karyawan dengan kebutuhan khusus wajib memberikan orientasi kerja atau adaptasi diawal kerja untuk

menentukan apa yang diperlukan, termasuk dalam hal kegiatan pelatihan dan/atau magang. Menyediakan tempat kerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan dari tenaga kerja atau karyawan yang berkebutuhan khusus. Ada waktu untuk istirahat, membuat jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja yang sudah ditentukan. Memberikan asisten dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas bersangkutan. Pengusaha juga wajib memberikan ijin cuti khusus untuk kegiatan pengobatan. Pengusaha juga wajib menjamin bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan kerja serta wajib memberikan jaminan akses yang setara terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional ketenagakerjaan.

Dalam hal pengawasan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta dalam hal pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas. Bagi perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang telah memiliki tenaga kerja penyandang disabilitas, akan mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan oleh tenaga fungsional pengawasan tenaga kerja, dan tenaga fungsional pengawasan tenaga kerja

banyaknya sebanding dengan jumlah perusahaan yang di awasi. Apabila terjadi perselisihan hubungan ketenagakerjaan, maka pemerintah daerah wajib melakukan mediasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas bersangkutan.

Pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan. Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan dalam pelaksanaannya unit layanan disabilitas lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

Dalam hal pelayanan kesehatan, pemerintah daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayan kesehatan menerima pasien penyandang disabilitas dan fasilitas kesehatan disediakan tanpa diskriminasi, sesuai standard an ketentuan yang berlaku. Prinsip pelayanan kesehatan yang digunakan adalah kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas. Upaya kesehatan yang dilakukan adalah promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemukiman yang memiliki akses bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Termasuk dalam pelayanan

publik bagi penyandang disabilitas, pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pelayanan jasa transportasi publik. Penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik. Pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak, pemerintah daerah memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak. Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi orang dan/atau badan hukum dan/atau lembaga negara dan/atau penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam pemberian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Setiap orang dan/atau badan hukum yang ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan pengadilan. Setiap orang dan/atau badan hukum juga dilarang untuk menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas memperoleh hak-haknya.

### **3.3. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember**

Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, belum bisa dinyatakan efektif. Berdasarkan hasil interview pada masyarakat Kabupaten Jember, rata-rata mereka menyatakan bahwa belum ada sosialisasi tentang peraturan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah. Masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, mendapatkan informasi tentang aturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari keaktifan mereka dalam mengikuti perkumpulan-perkumpulan disabilitas atau organisasi yang konsen tentang disabilitas. Sedangkan masyarakat umumnya dan/atau bukan penyandang disabilitas, rata-rata acuh tak acuh dalam mencari tahu tentang pengakuan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Fasilitas umum yang mengakomodir keberadaan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sangat minim, hanya dapat dilihat di Kantor-Kantor Pemerintahan. Sedangkan kendaraan umum, tempat wisata dan tempat beribadah tidak disediakan. Kepedulian masyarakat Jember terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus masih rendah, karena masyarakat masih menganggap penyandang disabilitas adalah orang yang terbatas. Kata

“terbatas” tersebut, menyebabkan pembentukan pemikiran bahwa penyandang disabilitas harus selalu dibantu. Sedangkan pemikiran penyandang disabilitas dalam menolong sesama penyandang disabilitas, mereka peduli dengan pemikiran karena “senasib”.

Dalam hal pengurusan administrasi, bagi penyandang disabilitas, cenderung sulit. Karena ada anggapan, bahwa mereka tidak mampu dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana manusia normal dan/atau bukan penyandang disabilitas.

Masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Jember dalam kehidupannya sehari-hari lebih banyak melakukan usaha kreatif mandiri. Hal inilah yang membuktikan bahwa sebenarnya keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk hidup dan melakukan sesuatu seperti layaknya manusia normal dan/atau bukan penyandang disabilitas. Mereka memang memiliki keterbatasan, namun mereka bukan hanya berdiam saja menunggu bantuan dari orang lain.

### **KESIMPULAN**

Peraturan tentang penyandang disabilitas sudah diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang



Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada Perda ini, jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan dan melaksanakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas berupa penghormatan terhadap martabat, diakui sebagai otonomi individu dan dilakukan tanpa diskriminasi, memiliki partisipasi penuh, mengakui adanya keragaman manusia dan kemanusiaan, adanya kesamaan kesempatan, kemudian kesetaraan, aksesibilitas, bebas dari stigma, adanya privasi, adanya keadilan dan perlindungan hukum, kesamaan dalam perolehan pendidikan, pekerjaan, kewira-usahaan dan koperasi, memperoleh pelayanan kesehatan, kesempatan berpolitik, kebebasan beragama, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalaksaan dan eksploitasi.

Pengetahuan masyarakat Kabupaten Jember tentang peraturan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, masih minim. Beberapa masyarakat yang mengetahui akan adanya peraturan ini adalah masyarakat penyandang disabilitas, karena mereka sering mendapatkan infor-

masi dari kumpulan atau organisasi yang konsen pada penyandang disabilitas. Peran pemerintah daerah dalam memberikan pengetahuan tentang peraturan daerah ini pasif, sehingga masyarakat juga tidak begitu mengetahui tentang adanya perlindungan atas penyandang disabilitas.

Dalam hal fasilitas umum dan pengurusan administrasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember juga masih minim. Sisi positifnya penyandang disabilitas di Kabupaten Jember cenderung kreatif dan mereka memiliki usaha mandiri. Sehingga respon terhadap keberadaan Perda tentang difabel ini menjadi baik pada masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks:

- Akmal, *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktik*, UNP Press Padang, 2011;
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Hausechild, Alexander. Siti Fatimah. Dkk., *Kompilasi-Kebijakan Terkait dengan Gender, Disabilitas, Perlindungan Anak dan Partisipasi Masyarakat*, Kementerian PPN.BAPPENAS, Jakarta, 2018;
- Nursyamsi, Fajri, Dkk., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia; Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015;

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, 2013;

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang RI Nomer 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

#### **Website:**

Erna Ratnaningsih, Kewajiban Negara dan Hak Penyandang Disabilitas, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan-hak-penyandang-disabilita/>, Januari 2020

Lalu Bintang Wahyu Putra, Tantangan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, <http://www.infid.org/penegakanhamh-akdisabilitas/>, Januari 2020

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Suphia, S.H., M.Hum.** adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dan memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum.) dari Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang.

**Tioma R. Hariandja, SH., MH.** adalah Dosen Tetap dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga.